



P U T U S A N

Nomor 355/PDT/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

TONI AMARULLAH, bertempat tinggal di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor OI/SK-Pdt/MMP-TA/II/2012 tertanggal 15 Februari 2012 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MARTHENS MANAFE, SH., JOHN FREDRIK HENGSTZ, SH.MH., MAULANA FIKRI, SH. Advokad-Pengacara dari Kantor Hukum Marthens Manafe, SH. & Rekan, yang berkantor di Jalan Canadian, Broadway Ruko Canadian CB-A/IO, Kota Wisata Cibubur Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;-----

MELAWAN

1. **Ir. Raden MEDIAN SJARIF**, bertempat tinggal di Jl. Camar Blok BA-3, RT. 007/008, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;-----
2. **BANK RAKYAT INDONESIA** (Persero)Tbk, berkantor di Jalan Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat Cq BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Abdul Muis Jakarta, berkantor di Jalan Abdul Muis No. 2-4 Loby Gedung Kampus BRI, Divisi Logistik, dalam hal ini diwakili oleh Agus Dwi Utomo Pemimpin Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta Tanah Abang memberi Kuasa kepada Sri Heryani,SH dan kawan kawan

Hal 1 dari 5 Halaman Put. No.355/ Pdt/2014/PT.DKI



Head Legal Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk, Jakarta 1, berdasarkan Surat Kuasa tanggal
16 Maret 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I** ;-

3. BANK YUDHA BAKTI (Kantor Pusat) berkantor di Gedung Primagraha
Jalan Gedung Kesenian No.3-7 (Pasar Baru) Jakarta
Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut,-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkaranya ini, seperti tertera dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Timur, Nomor 51/ Pdt.G/ 2012/ PN. Jkt.Tim tanggal 21 Maret 2013 dalam
perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet
ont vankelig verklaard);
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 2.422.000,- .(Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding
Nomor 51/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim , yang dibuat oleh Hj.Enok Yayu Maemunah,
SH,MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa
Pembanding semula Penggugat pada tanggal 02 April 2013, telah mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/Pdt.G/2012/PN. Jkt..Tim, tanggal 21 Maret 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 01 Oktober 2013, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat pada tanggal 26 Juni 2013, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 25 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sampai berkas perkara ini dikirim ketingkat banding tidak pernah menyampaikan memori banding ; -----

Menimbang bahwa sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Januari 2014, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 01 Oktober 2013, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 03 Desember 2013, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 06 Desember 2013, telah diberi kesempatan membaca berkas perkara 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 51/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 21 Maret 2013, serta berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim tingkat Banding menyetujui membenarkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

Hal 3 dari 5 Halaman Put. No.355/ Pdt/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak sebagai Penggugat karena objek sengketa, bukan hak milik Penggugat. Penggugat hanya diberi kuasa oleh pemilik objek sengketa yaitu Hj.Halimah Sofyan berupa surat kuasa menjual sesuai dengan bukti P7 berupa surat kuasa menjual Nomor 57 tanggal 30 Juli 2009 antara Ny. Hj.Halimah Sofyan dengan Toni Amarullah oleh Notaris Pengganti Edi Suparyono,SH.M.Kn. sedangkan Penggugat diberi surat oleh Hj. Halimah Sofyan bukan kuasa untuk menggugat di depan hukum/ Pengadilan, sedangkan kuasa untuk menggugat ke Pengadilan harus dengan surat kuasa khusus untuk menggugat oleh orang yang mempunyai hak, yang haknya dirugikan, sebagaimana diatur dalam pasal 1795 KUH Perdata dan Pasal 123 ayat (1) HIR ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan, pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;-----

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah berperkara, maka ia patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan HIR, dan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 51 /Pdt. G/ 2012/ PN.Jkt.Tim., tanggal 21 Maret 2013, yang dimohonkan banding tersebut.;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu, 23 Juli 2014** oleh kami **FRITZ JHON POLNAJA,SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **HJ.ELNAWISAH,SH.MH** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH**, Hakim Tinggi, masing – masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Mei 2014, Nomor 355/ Pen/Pdt/2014/PT.DKI, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at, tanggal 25 Juli 2014**, serta dibantu oleh

DEWI RAHAYU,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HJ.ELNAWISAH,SH. MH

FRITZ JHON POLNAJA,SH.MH

SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

DEWI RAHAYU,SH.

Rincian Biaya perkara:

Hal 5 dari 5 Halaman Put. No.355/ Pdt/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-